



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Kota Tarakan – Kalimantan Utara
Telp. (0551) 32867, Fax. 32811, E-mail : disdik@tarakankota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/869-II/DISDIK

Yang bertanda Tangan di bawah ini ;

Nama : Drs. H. M. ILHAM NOR
Pangkat/Gol : IV. C / Pembina Utama Muda
NIP/NUPTK : 195901031987031007
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan

Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SDN 037 Tarakan
Alamat : Jl. K. H. Agus Salim RT.15 Kecamatan Tarakan
Tengah.

Surat Izin Pendirian Sekolah, Izin Operasional dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut di atas sementara masih **Dalam Proses** Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 08 Juni 2016

KEPALA DINAS



Drs. H. M. ILHAM NOR
NIP. 195901031987031007

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI**

No. **00102**

PROVINSI

KALIMANTAN UTARA

KABUPATEN / KOTA

TARAKAN

KECAMATAN

TARAKAN TENGAH

DESA / KELURAHAN

SELUMIT

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KOTA TARAKAN

DAFTAR ISIAN 307

No. **1160 / 2019**

DAFTAR ISIAN 208

No. **871 / 2019**

1 6 • 0 7 • 0 2 • 0 4 • 4 • 0 0 1 0 2

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00102 Desa / Kel. : Selumit ✓ Tgl. berakhirnya hak : Selama Dipergunakan ✓	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH KOTA TARAKAN Tanggal lahir / akta pendirian ✓
b) NIB 16.07.02.04.01184 Letak Tanah Gang Perusda ✓ Jln.KH.Agus Salim RT.15	g) PEMBUKUAN Tarakan, Tgl 05 MAR 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kota Tarakan ttd
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak Atas Tanah Negara 3. Pemecahan / Pemisahan Penggabungan bidang ✓	Ir. TIMBUL T.H. SIMANJUNTAK NIP. 19650528 199303 1 004
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian-202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kekan Pertanahan Tgl. 08 - 08 - 2018 ✓ No. 23/HP/BPN-64.73/2018 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Tarakan, Tgl 05 MAR 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kota Tarakan ✓  Ir. TIMBUL T.H. SIMANJUNTAK NIP. 19650528 199303 1 004
e) SURAT UKUR Tgl. 18 - 05 - 2018 No. 154 / Sel / 2018 Luas : 2.745 M2 ✓	Ir. TIMBUL T.H. SIMANJUNTAK NIP. 19650528 199303 1 004
i) PENUNJUK Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl.08 Desember 1998 No.028.44-1075 Tentang Pengesahan Penghapusan dan Penyerahan Barang, Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Bulungan Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tk.II Tarakan Penggunaan Tanah : Tanah Non Pertanian Peta Ikonos : 50.2.12-264-13-6 ✓ Kotak : A - 3	

1 6 • 0 7 • 0 2 • 0 4 • 4 • 0 0 1 0 2

NIB : 16.07.02.04.01184

SURAT UKUR

Nomor : 154 / Sel / 2018

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Kalimantan Timur

Kabupaten / Kota : Tarakan

Kecamatan : Tarakan Tengah

Desa / Kelurahan : Selumit

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak : No. GU : 2884 / 2017

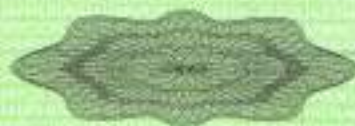
Peta Ikonos Nomor : 50.2.12-264-13-6 Kotak : A - 3

Keadaan Tanah : Terdapat Bangunan Sekolah Dasar Negeri 037 Tarakan

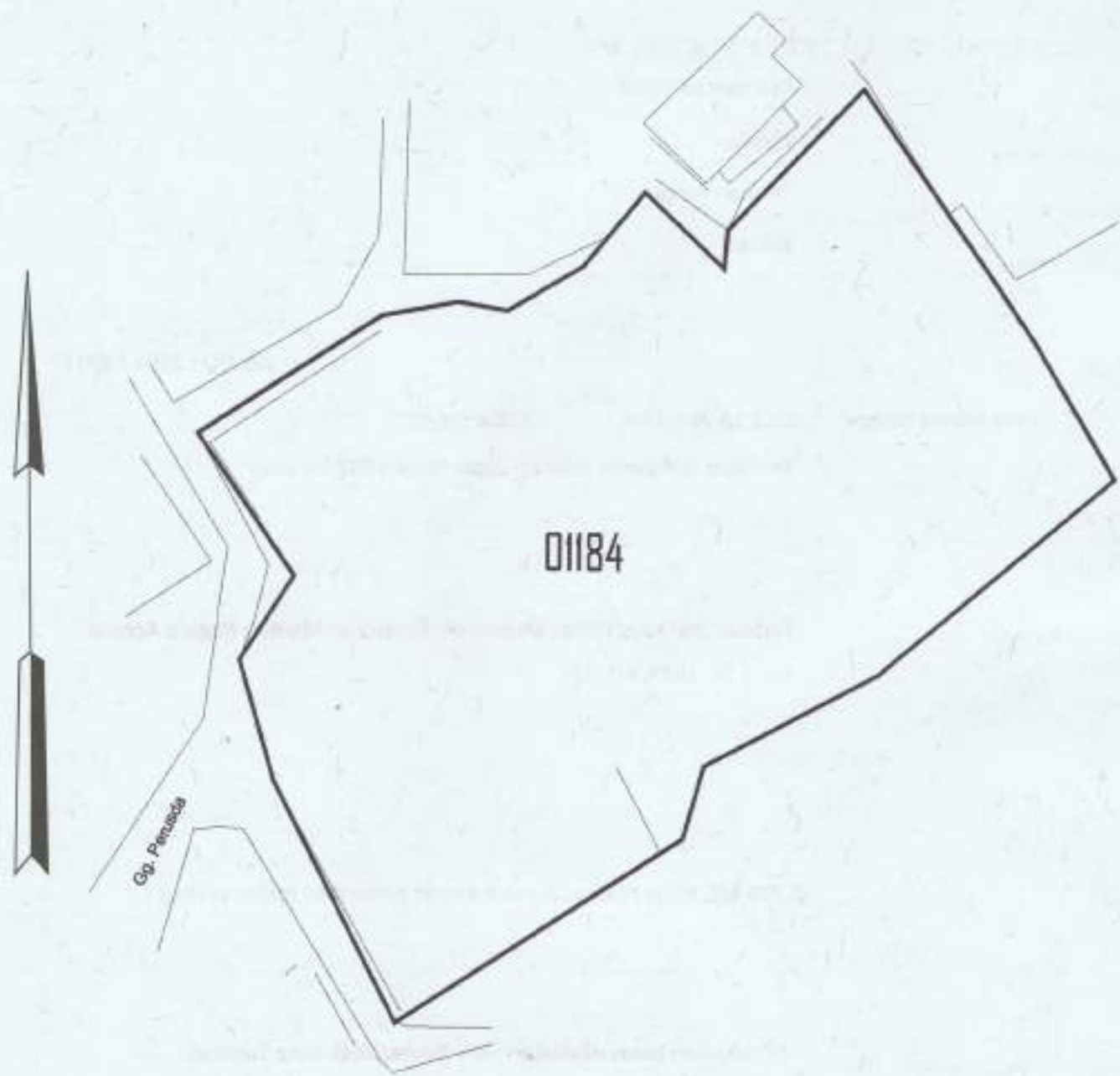
Tanda-tanda batas : Terbuat dari kayu (Telah Memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria
No. 3 Th. 1997, Psi. 22)

Luas : 2.745 M2 (Dua ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan



SKALA 1 : 500



PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain :

Surat ukur ini adalah kutipan dari Peta Bidang Tanah nomor : 412 / 2018

Tanggal : 05 - 05 - 2018

Daftar Isian 302 tgl. 28 - 08 - 2017 No. 2883 / 2017

Daftar Isian 307 tgl. 06 - 07 - 2018 No. 6468 / 2018

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Tarakan , Tanggal 18 - 05 - 2018

Tarakan, Tanggal

05 MAR 2019

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Kota Tarakan



Ir. TIMBUL T.H. SIMANJUNTAK

NIP 19650528 199303 1 004

Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Kota Tarakan

ttd

SUWOKO, S.SIT,M.H

NIP 19690614 199303 1 003

Lihat surat ukur

Pemisahan

Penggabungan

Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

